



PUTUSAN

NOMOR 407/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, Tanggal Lahir, Sukoharjo, 16 Mei 1970, (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Neti Puspitorini, S.H., Advokat berlatam di Jalan Raya Tiron, Nomor 47, RT 016, RW 006, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1077/Kuasa/X/2024/PA.Ngj., tanggal 1 Oktober 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Tanggal Lahir, Boyolali, 15 Oktober 1977, (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Edy Karmidjan H.S, S.H, M.H, dan Sukanto, S.H., keduanya Advokat, yang berkantor di Jl. Veteran III Perum Griya Wira No. 16, Kelurahan Nganung Kidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1126/Kuasa/X/2024/PA.Ngj. tanggal 14 Oktober 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Ngj., tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Ngj., tanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan surat Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Ngj., tanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima yang dibuat oleh Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Ngj., tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMER

1. Menerima permohonan banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Ngj. tanggal 27 September 2024;
3. Mengadli perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak cerai gugat Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Atau Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2024, berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Ngj., tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya:

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding Pembanding/semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Ngj.;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu Peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Oktober 2024 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Ngj., tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Oktober 2024, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Ngj. tanggal 31 Oktober 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 November 2024 dengan Nomor 407/Pdt.G/2024/PTA.Sby., dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 5060/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XI/2024, tanggal 5 November 2024, yang tembusannya disampaikan kepada pihak Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2024, dan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Ngj. yang dibacakan dengan dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding pada tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 4 (empat) hari, sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama Pembanding dahulu berkedudukan sebagai Tergugat, maka Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan para pihak agar kembali rukun dan damai namun tidak berhasil, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjuk Drs. Nur Kholis untuk memediasi para pihak agar dapat menyelesaikan sengketanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara damai, sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun upaya mediasi tidak berhasil membuahkan perdamaian, sehingga perkara tersebut tetap dilanjutkan oleh Penggugat/Terbanding, hal itu berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Nganjuk yang mengabulkan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dengan mengabulkan gugatan Penggugat; menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding); dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari Berita Acara Sidang dan Putusan akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah mempelajari Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Terbanding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah karena permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul pada sekitar tahun 2017 kenasemula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun harmonis, tetapi sejak awal bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: a. Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mau bekerja dan jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat yang harus berusaha bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari. b. Tergugat kalau bicara sangat kasar sekali bentak-bentak dan mau menangnya sendiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2018, yang akibatnya Penggugat pergi dan menempati rumah di alamat: Jl. N. Sadewo RT.003 RW.004 Desa Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan kalo awal rumah tangga rukun dan harmonis adalah benar adanya karena kemanapun pergi kami selalu berdua, dan hal ini bahkan menjadi omongan karena kemesraan dan keharmonisan kami berdua dan hal itulah yang bisa membuat kami bisa bertahan selama 29 tahun, dan itu bukanlah waktu yang sebentar dalam mengarungi bahtera rumah tangga, bahkan sampai sekarang pun saya sangat berupaya semaksimal mungkin mempertahankan keutuhan rumah tangga kami walaupun sempat terlontar kata-kata keras dan kasar itu bukanlah kebiasaan saya, walaupun keluar kata yang kasar adalah situasional dan lumrah terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Salah besar jika saya sebagai kepala rumah tangga tidak pernah memberikan nafkah lahir karena seperti saya katakan di jawaban Nomor 2 bahwa saya telah bekerja sedari awal menikah dan selain itu saya punya usaha 2 warung makanan di rest area Jalan Tol Saradan, Madiun, yang notabene seluruh keuangan warung tersebut dikelola oleh penggugat dan setiap harinya kami bertemu di warung tersebut dimana seluruh pendapatan warung kami serahkan dan nanti penggugat yang membelanjakan kebutuhan warung. Artinya setiap hari komunikasi kami, masih baik dan tidak sesuai dari dalil penggugat pada poin Nomor 5 dan 6 dalil gugatan dari penggugat. Logikanya kalau kami baik-baik saja adalah kami masih bertahan 29 tahun dan itu lebih dari separuh umur kami bisa menjalani hidup secara normal dan samawa. Kalau dikatakan disharmonis dan tidak bahagia itu adalah dalil yang ngawur dan mengada-ada, karena bahagia dan harmonis itu yang bisa merasakan adalah keluarga kami sendiri bukan dalil yang dikarang oleh orang lain untuk memisahkan keutuhan keluarga kami yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya tidak kami inginkan. Bagaimana pun tujuan saya dalam berkeluarga adalah membina keluarga yang bahagia sampai maut menjemput. Pihak keluarga yang mana? Karena pihak keluarga tidak ada yang tahu bahwa kami bermasalah, tahunya kami baik-baik saja;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab maka Tergugat tidak menyangkal mengenai perpisahan kedua belah pihak selama 6 (enam) tahun, Tergugat juga mengakui memang berkata kasar namun sifatnya situasional, dan bukan merupakan kebiasaan Tergugat. Tergugat mengaku membuat 2 warung makan yang sepenuhnya dikelola oleh Penggugat. Tergugat bertemu dengan Penggugat di warung tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan dua orang saksi. Para Saksi dari Penggugat yaitu Jamilatun Binti Sungatman dan Yatini Binti Semum, kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa semula antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding rukun, kemudian sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah. Tergugat jarang bekerja. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat. Mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut para saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung pertengkaran tersebut. Akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak tersebut maka berdasarkan keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, selama 6 (enam) tahun, dimana Penggugat tinggal di Guyangan, Nganjuk, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi I Tergugat (SAKSI I Pembanding) dan saksi II Tergugat (SAKSI II Pembanding), sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Saradan, sebagaimana hal ini juga diterangkan oleh saksi I dan saksi II Tergugat. Selama berpisah tempat tinggal tersebut menurut keterangan saksi I dan saksi II Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan baik lagi dan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya masing-masing serta tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Di samping itu, mediator Drs. Nur Kholis telah memediasi para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cara damai, namun tidak berhasil. Demikian pula orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya perdamaian itu juga tidak berhasil. Para saksi Tergugat juga telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun para saksi Tergugat tersebut juga tidak berhasil mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sejalan dengan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yang menyatakan: "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan," sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT,";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terbukti telah mengalami *broken marriage*, dan karena itu rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah cukup alasan untuk diputus dengan talak satu *ba'in shughra*, dan sejalan pula dengan apa yang dimaksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dengan demikian maka alasan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat seorang pakar hukum Islam (*faqih*) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al-Mar'atu Bain al-Fiqhi wa al-Qanun*, halaman 100, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut:

Artinya: *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apa pun sebabnya baik kecil maupun besar, maka adalah lebih baik bahwa ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diakhiri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Ngj., tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi’ul Awwal 1446 Hijriah adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Ngj., tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi’ul Awwal 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Moh. Mujib, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Rofi'ah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)